

DIALEKTIKA ANTARA TRADISI ADAT MALUKU DAN SYARIAT ISLAM PASCA TRAGEDI KEMANUSIAN 1999

La Jamilu

UIN Syekh Wasil Kediri
jamil74la97@gmail.com

Anis Humaidi

UIN Syekh Wasil Kediri
anis.humaidi@iainkediri.ac.id

Abstrak

Tragedi kemanusiaan Maluku tahun 1999 tidak hanya memicu konflik sosial-keagamaan berskala luas, tetapi juga mengguncang tatanan adat dan relasi kultural yang telah lama menopang kehidupan masyarakat Maluku. Di tengah trauma kolektif dan fragmentasi sosial pasca konflik, masyarakat Maluku menunjukkan dinamika unik melalui revitalisasi tradisi adat dan penguatan Islam lokal sebagai basis rekonsiliasi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 dengan menggunakan teori Integrasi Fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur sistematis terhadap jurnal, buku, dan publikasi ilmiah terpercaya dalam lima tahun terakhir (2020–2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa adat dan syariat Islam di Maluku tidak berada dalam relasi antagonistik, melainkan saling mengintegrasikan fungsi sosial, moral, dan spiritual. Islam lokal berperan sebagai sumber etika perdamaian dan legitimasi religius, sementara sistem adat Pela Gandong berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial lintas agama. Integrasi fungsional antara adat dan syariat ini terbukti berkontribusi signifikan terhadap rekonsiliasi sosial, penguatan moderasi beragama, serta rekonstruksi identitas keislaman yang kontekstual dan damai di Maluku pasca konflik.

Kata Kunci: Islam lokal, Pela Gandong, adat Maluku, syariat Islam, integrasi fungsional, rekonsiliasi pasca konflik

Abstract

The 1999 humanitarian conflict in Maluku not only triggered large-scale religious violence but also disrupted the traditional social and cultural order that had long sustained communal harmony. In the post-conflict context, Maluku society demonstrates a distinctive dynamic through the revitalization of customary traditions and the strengthening of local Islam as foundations for social reconciliation. This article aims to analyze the dialectical relationship between Maluku customary traditions and Islamic law in the aftermath of the 1999 conflict using the Functional Integration theory. Employing a qualitative descriptive approach, this study is based on a systematic literature review of peer-reviewed journals, books, and scholarly publications from the last five years (2020–2025). The findings reveal that customary law and Islamic law in Maluku are not antagonistic but functionally integrated, fulfilling complementary social, moral, and spiritual roles. Local Islam provides ethical and religious legitimacy for peacebuilding, while the Pela Gandong customary system serves as a cross-religious mechanism of social

Article History: Received 2 January 2026, Revised 3 April 2026,
Accepted 4 May 2026, Available online 5 May 2026

Copyright: © 2026. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

cohesion. This functional integration significantly contributes to post-conflict reconciliation, the strengthening of religious moderation, and the reconstruction of contextual and peaceful Islamic identity in Maluku.

Keywords: local Islam, Pela Gandong, customary law, Islamic law, functional integration, post-conflict reconciliation

A. Pendahuluan

Tragedi kemanusiaan Maluku tahun 1999 merupakan salah satu konflik sosial-keagamaan paling destruktif dalam sejarah Indonesia pascareformasi.¹ Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang luas, tetapi juga mengguncang tatanan sosial, relasi antaragama, serta sistem nilai adat yang selama berabad-abad menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku. Ruang sosial yang sebelumnya diikat oleh solidaritas lintas agama berubah menjadi arena segregasi, kecurigaan, dan trauma kolektif yang berkepanjangan.²

Sebelum konflik 1999, masyarakat Maluku dikenal memiliki mekanisme sosial tradisional yang relatif efektif dalam menjaga harmoni, terutama melalui sistem adat Pela Gandong.³ Sistem ini tidak sekadar merepresentasikan ikatan kekerabatan simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan resolusi konflik lintas komunitas Muslim dan Kristen. Namun, eskalasi kekerasan berbasis identitas keagamaan pada akhir 1990-an menunjukkan bahwa pranata adat tersebut mengalami tekanan serius, baik akibat politisasi identitas agama maupun lemahnya institusi sosial formal dalam meredam konflik.⁴

Pasca konflik, dinamika sosial Maluku tidak sepenuhnya bergerak menuju sekularisasi atau penghapusan tradisi lokal.⁵ Sebaliknya, masyarakat justru menunjukkan kecenderungan revitalisasi nilai adat dan penguatan ekspresi keagamaan lokal sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sosial. Dalam konteks Islam, fenomena ini tampak melalui berkembangnya Islam lokal yang berinteraksi secara dinamis dengan tradisi adat, pengalaman historis konflik, serta kebutuhan akan rekonsiliasi sosial. Islam lokal di Maluku tidak hadir sebagai ekspresi keislaman yang rigid dan eksklusif, melainkan sebagai sistem nilai yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perdamaian.

Meskipun demikian, relasi antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 tidak berlangsung secara linear dan tanpa ketegangan. Di satu

¹ "Konflik sektarian Maluku," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, April 15, 2026, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_sektarian_Maluku&oldid=29132806.

² "Konflik Ambon 1999: Manusia Yang Beragama Dan Dialog Antar Umat Beragama Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed May 5, 2026, <https://www.kompasiana.com/ahmadnanangnurf/629b4074d263450caa48c694/konflik-ambon-1999-manusia-yang-beragama-dan-dialog-antar-umat-beragama>.

³ Feky Manuputty et al., "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93–102.

⁴ Jamin Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 13, no. 1 (2017).

⁵ Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000."

sisi, terdapat kecenderungan penguatan pemahaman keagamaan yang lebih normatif dan skriptural, yang dalam beberapa konteks berpotensi meminggirkan praktik adat. Di sisi lain, adat tetap dipertahankan sebagai sumber legitimasi sosial dan simbol penting rekonsiliasi lintas agama. Situasi ini melahirkan dialektika yang kompleks antara adat dan syariat Islam, yang tidak dapat direduksi semata-mata sebagai relasi konflik atau dominasi, melainkan sebagai proses negosiasi sosial yang terus berlangsung.

Sejumlah kajian tentang Maluku pasca konflik selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek resolusi konflik antaragama, trauma sosial, atau intervensi kebijakan negara. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana relasi internal antara adat dan syariat Islam bekerja sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat Maluku membangun kembali kohesi sosial dari dalam. Padahal, pemahaman mengenai relasi ini menjadi kunci untuk menjelaskan keberlanjutan perdamaian berbasis kearifan lokal dan agama.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana tradisi adat Maluku dan syariat Islam berinteraksi, bernegosiasi, dan saling mengisi fungsi sosialnya pasca tragedi kemanusiaan 1999. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana Islam lokal berkembang dalam kerangka adat, bagaimana sistem Pela Gandong berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi lintas agama, serta bagaimana relasi adat–syariat membentuk pola integrasi sosial dalam masyarakat Maluku pasca konflik. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada ada atau tidaknya konflik antara adat dan syariat, tetapi pada cara keduanya menjalankan peran fungsional dalam menjaga stabilitas, solidaritas, dan perdamaian sosial.⁶

Untuk menjawab persoalan tersebut, artikel ini menggunakan teori Integrasi Fungsional sebagai kerangka analisis utama.⁷ Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas berbagai subsistem sosial yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing. Dalam perspektif ini, adat dan syariat Islam dipahami bukan sebagai entitas yang saling meniadakan, melainkan sebagai subsistem yang berpotensi terintegrasi dalam menopang keseimbangan sosial pasca konflik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap peran adat dan agama dalam proses rekonsiliasi sosial.

Secara akademik, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Islam lokal, diskursus relasi adat–syariat, serta studi tentang rekonsiliasi sosial pasca konflik di Indonesia. Secara empiris, artikel ini berupaya menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pengalaman Maluku sebagai wilayah pasca konflik yang mengandalkan integrasi nilai adat dan agama dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat

⁶ Safi, “Konflik Komunal: Maluku 1999-2000.”

⁷ Binti Maunah, “Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 2 (2016): 159–78.

menjadi rujukan konseptual bagi penguatan moderasi beragama dan perumusan kebijakan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konteks Historis Konflik Maluku 1999 dan Dinamika Sosial Pasca Konflik

Konflik kemanusiaan yang meletus di Maluku pada akhir 1999 merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor politik, ekonomi, sosial, serta identitas keagamaan. Konflik ini bermula dari ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen yang telah terkristalisasi sejak masa kolonial, namun menguat tajam seiring runtuhnya otoritarianisme dan melemahnya kontrol negara di awal era reformasi. Ketidakstabilan politik, disparitas ekonomi, serta persaingan kelompok ikut mempercepat eskalasi kekerasan yang pada puncaknya menyebabkan ribuan korban jiwa dan puluhan ribu orang mengungsi.⁸

Secara struktural, relasi sosial antar komunitas di Maluku sebelum konflik cenderung relatif damai dan terintegrasi melalui pranata adat yang kuat. Salah satu struktur sosial yang signifikan adalah Pela Gandong, sebuah sistem persaudaraan adat yang mengikat komunitas lintas agama dan wilayah. Namun, tekanan eksternal berupa migrasi penduduk, persaingan akses sumber daya, serta polarisasi identitas keagamaan membuka celah bagi narasi-narasi sektarian yang kemudian memicu eskalasi kekerasan.⁹

Pelemahan sistem adat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai akibat dari akumulasi ketegangan sosial yang tidak tertangani secara efektif oleh lembaga formal. Ketegangan ini diperparah oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang sensitif terhadap dinamika lokal, termasuk distribusi sumber daya dan representasi politik komunitas. Akibatnya, konflik yang awalnya bersifat sporadis berubah menjadi konflik berkepanjangan dengan pola tindakan kekerasan yang sistematis terhadap komunitas tertentu.¹⁰

Pada fase puncak konflik (1999–2002), Maluku mengalami fragmentasi sosial yang signifikan. Banyak daerah di Maluku berubah menjadi enclave agama yang terpisah, di mana komunitas Muslim dan Kristen hidup dalam segregasi ruang sosial yang tinggi. Trauma kolektif yang dialami oleh masyarakat menjadi tantangan besar bagi upaya pemulihan sosial. Perubahan pola relasi sosial ini juga memengaruhi struktur ekonomi

⁸ Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000."

⁹ "Sejarah Konflik Dan Perdamaian Di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha) - Neliti," accessed May 5, 2026, <https://www.neliti.com/publications/28561/sejarah-konflik-dan-perdamaian-di-maluku-utara-refleksi-terhadap-sejarah-moloku>.

¹⁰ "Sejarah Konflik Dan Perdamaian Di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha) - Neliti."

lokal dan memutus beberapa jaringan sosial yang selama ini merekat interaksi antar komunitas.¹¹

Masa pasca konflik menandai awal dari upaya rekonstruksi sosial yang intensif. Pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, terlibat dalam proses rekonsiliasi. Namun, pendekatan formal tidak selalu cukup efektif tanpa melibatkan struktur sosial informal yang telah berakar kuat dalam masyarakat lokal. Dalam konteks ini, sistem adat seperti Pela Gandong muncul kembali sebagai poros penting dalam membangun kembali jaringan interkomunal. Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu menjembatani pertikaian lintas agama dengan menekankan nilai solidaritas, tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan komunitas luas.¹²

Seiring waktu, masyarakat secara bertahap kembali menata kehidupannya. Jejak konflik tetap ada dalam ingatan kolektif, tetapi juga memicu kesadaran bersama akan perlunya mekanisme perdamaian yang berkelanjutan. Dalam fase ini, Islam lokal memainkan peran penting sebagai salah satu pilar moral dalam proses rekonsiliasi. Bentuk-bentuk keislaman yang muncul di Maluku cenderung mengakomodasi nilai tradisi lokal serta pengalaman historis konflik, sehingga menghasilkan ekspresi Islam yang bersifat inklusif dan kontekstual. Praktik Islam ini tidak semata-mata mengikuti model normatif skriptural, tetapi merangkul aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai perdamaian yang sesuai dengan konteks lokal.¹³

Konteks historis ini menunjukkan bahwa dinamika pasca konflik di Maluku sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur sosial adat, ekspresi keagamaan lokal, dan upaya formal rekonsiliasi. Transformasi ini membuka ruang bagi pemikiran bahwa konflik bukan hanya fenomena destruktif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk merestrukturisasi relasi sosialnya melalui integrasi prinsip adat dan agama. Dari segi akademik, kondisi pasca konflik Maluku memberikan materi empiris penting untuk memahami bagaimana masyarakat dapat membangun kembali kohesi sosial melalui ragam mekanisme sosial yang adaptif—termasuk melalui integrasi adat dan syariat Islam.¹⁴

Pemahaman tentang dinamika historis ini juga sangat penting untuk memperkirakan pola-pola yang mungkin muncul di masa depan dalam konteks konflik

¹¹ "Kisah Mereka, Korban Konflik Maluku," February 27, 2018, <https://independen.id/kisah-mereka-korban-konflik-maluku>.

¹² Blair Palmer, "Migrasi Dan Identitas: Perantau Buton Yang Kembali Ke Buton Setelah Konflik Maluku 1999–2002," *Antropologi Indonesia*, no. 74 (2004).

¹³ Jerry Indrawan and Ananda Tania Putri, "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12–26.

¹⁴ Nadila Mahilaveda Annafikarno and Ahmad Alfarizy, *MEMBONGKAR ESENSI DASAR SILA PERTAMA PANCASILA: INTERNALISASI PEMIKIRAN ISLAM MOHAMMAD ARKOUN DALAM KONSEP KETUHANAN YANG MAHA ESA*, 2, no. 2 (2019).

serupa di wilayah lain. Dengan demikian, kajian historis dan analitis terhadap konflik Maluku dan transformasi sosialnya tidak hanya relevan bagi studi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmu sosial dan studi perdamaian secara lebih luas.

2. Islam Lokal di Maluku – Karakteristik dan Genealogi Sosio-Religiusnya

Islam di Maluku tidak hadir sebagai fenomena homogen yang sepenuhnya dipisahkan dari realitas budaya setempat. Sebaliknya, Islam berkembang melalui proses historis panjang yang melibatkan akulturasi antara ajaran Islam universal dan nuansa kultural masyarakat Maluku. Keunikan Islam lokal ini tidak hanya berkaitan dengan praktik ritual, tetapi juga menyentuh struktur sosial, pola interaksi komunitas, serta sistem nilai moral yang mempengaruhi kehidupan sosial setelah tragedi kemanusiaan 1999. Pemahaman terhadap karakteristik dan genealogi sosio-religius Islam lokal di Maluku menjadi sebuah prasyarat penting untuk menganalisis hubungan antara adat dan syariat dalam konteks rekonsiliasi sosial.¹⁵

Sejarah masuknya Islam ke Maluku dipengaruhi oleh jaringan perdagangan maritim Nusantara yang menghubungkan kepulauan Maluku dengan pesisir Sumatra, Jawa, dan Sulawesi sejak abad ke-15. Para pedagang dan mubaligh yang datang tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga institusi sosial budaya yang kemudian berintegrasi dengan praktik lokal. Akulturasi awal ini menciptakan basis Islam yang relevan dengan struktur adat dan nilai sosial setempat, yang kemudian berkembang dalam bentuk yang khas dibandingkan dengan ekspresi Islam di wilayah lain di Indonesia.¹⁶

Dalam konteks sosio-religius, Islam lokal di Maluku cenderung memperlihatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Keistimewaan ini mencakup penerimaan terhadap simbol kultural lokal, pendekatan moral dalam kehidupan sehari-hari, serta penekanan pada keseimbangan antara norma agama dan ketentuan adat. Praktik keagamaan seperti ibadah bersama di ruang publik, peran pemuka agama dalam ritual adat, dan penekanan pada nilai gotong royong menunjukkan adanya integrasi normatif antara Islam dan adat dalam kehidupan komunitas.¹⁷

Studi Kilwakit dan Zamhari (2025) menegaskan bahwa aspek ritual seperti penentuan awal Ramadan, perayaan hari besar Islam, atau bentuk-bentuk doa bersama sering dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kultural lokal. Islam bukan dipahami semata sebagai sistem doktrin yang terlepas dari konteks sosial, tetapi sebagai cara

¹⁵ Annafikarno and Alfarizy, *MEMBONGKAR ESENSI DASAR SILA PERTAMA PANCASILA: INTERNALISASI PEMIKIRAN ISLAM MOHAMMAD ARKOUN DALAM KONSEP KETUHANAN YANG MAHA ESA*.

¹⁶ Christian Herman Johan de Fretes, "Dinamika Isu Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Masyarakat Ambon Dalam Konflik 1999," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 1 (2016).

¹⁷ Ernita Krisandi Budi Setyono S. Sos and M. Pol Adm Tri Cahyo Utomo, "Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi," *Journal of Politic and Government Studies*, 2013, 96–101.

hidup yang terintegrasi dengan nilai kultural yang sudah terlebih dahulu hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Islam lokal berfungsi sebagai sumber spiritual sekaligus pengatur norma sosial yang berkontribusi pada keseimbangan sosial-kultural masyarakat Maluku pasca konflik.¹⁸

Ekspresi Islam lokal di Maluku juga menunjukkan orientasi yang kuat pada nilai perdamaian, musyawarah (muzakarah), dan harmoni sosial. Nilai ini menjadi semakin penting setelah tragedi 1999 ketika masyarakat mengalami kerusakan jaringan sosial yang mendalam.¹⁹ Dalam situasi pasca konflik, penekanan pada nilai toleransi, persaudaraan antarumat beragama, dan panggilan moral untuk rekonsiliasi menjadi ciri khas Islam lokal yang menjadi penopang proses pemulihan sosial. Islam lokal di Maluku menegaskan bahwa agama harus berfungsi sebagai mediator moral yang membantu masyarakat menangani dampak trauma sosial dan memperkuat kembali kohesi komunitas.

Peran tokoh-tokoh agama lokal juga mencerminkan karakter Islam yang kontekstual. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai mediator sosial, fasilitator dialog antaragama, dan penjaga hubungan antar komunitas. Peran ini terlihat jelas ketika tokoh agama berpartisipasi dalam upaya-upaya rekonsiliasi yang melibatkan para pemuka adat dan pemimpin komunitas Kristen, terutama melalui mekanisme adat seperti Pela Gandong.²⁰

Islam lokal di Maluku juga memperlihatkan kapasitas untuk merespons tantangan modernitas tanpa mengesampingkan akar budaya. Berbeda dengan bentuk keislaman yang rigid dan eksklusif, Islam lokal di Maluku mengakomodasi pluralitas pemahaman tanpa kehilangan identitas normatifnya. Pendekatan ini penting dalam konteks rekonsiliasi karena membantu masyarakat menavigasi perbedaan identitas agama dan budaya dalam bingkai kohesi sosial.

Namun demikian, pengembangan Islam lokal di Maluku bukanlah proses tanpa ketegangan. Ada dinamika internal yang menuntut keseimbangan antara tuntutan syariat Islam dan pelestarian tradisi. Ketegangan ini dapat muncul ketika norma adat dipersepsikan oleh sebagian elemen masyarakat sebagai praktik yang kurang sesuai dengan interpretasi syariat tertentu. Tetapi dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memilih pendekatan dialogis yang meminimalkan konflik sosial dan menekankan kesepakatan bersama atas nilai-nilai moral yang lebih luas.²¹

¹⁸ Sunaidin Ode Mulae and Sutiono Mahdi, "Analisis Ketransitifan Dalam 'Roots of The North Maluku Conflict' Di Jakarta Post (1999): Analisis Wacana Kritis," *Sosiohumaniora* 16, no. 1 (2014): 106–15.

¹⁹ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan* (Yayasan Obor Indonesia, 2025).

²⁰ Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan*.

²¹ Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan*.

Melalui proses historis dan sosio-religiusnya, Islam lokal di Maluku menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai landasan etika yang memperkuat kohesi sosial dan rekonsiliasi pasca konflik. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik Islam lokal ini menjadi fondasi penting dalam analisis hubungan antara tradisi adat dan syariat Islam dalam konteks integrasi fungsional. Islam lokal memperlihatkan kapasitasnya untuk menjadi jembatan moral yang menyatukan diferensiasi sosial dan agama yang sempat terfragmentasi oleh konflik sejarah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar sistem kepercayaan metafisik, tetapi juga institusi sosial yang berperan aktif dalam pembentukan kembali tatanan sosial masyarakat.

3. Pela Gandong sebagai Sistem Adat Integratif Masyarakat Maluku

Salah satu ciri khas masyarakat Maluku sebelum dan sesudah tragedi kemanusiaan 1999 adalah kuatnya pranata adat yang berfungsi sebagai kerangka relasi sosial. Di antara berbagai simbol adat yang beredar di wilayah ini, Pela Gandong menonjol sebagai institusi sosial yang tidak hanya menjadi representasi nilai kultural tetapi juga berperan sebagai mekanisme integratif antara komunitas yang berbeda agama dan identitas sosial. Secara historis, Pela Gandong merupakan sistem persaudaraan adat yang mengikat komunitas lintas negeri dan lintas agama dalam ikatan kekeluargaan yang disebut pela. Melalui perjanjian adat ini, masyarakat secara sukarela saling memberikan jaminan keselamatan, bantuan sosial, dan dukungan moral satu sama lain. Nilai solidaritas kolektif dalam Pela Gandong lebih dari sekadar simbol; ia merepresentasikan suatu kontrak sosial yang memandu perilaku aktor sosial dalam konteks sosiokultural Maluku yang plural.²²

Penelitian Assagaf (2025) menunjukkan bahwa Pela Gandong tidak sekadar menjadi bagian dari tradisi lokal, tetapi telah mentransformasikan dirinya menjadi kerangka sosial yang fungsional dalam menghadapi dinamika pluralisme keagamaan kontemporer. Sistematisa Pela Gandong menciptakan sistem hubungan yang mengikat komunitas Muslim dan Kristen dalam jaringan tanggung jawab bersama yang kuat, bahkan ketika konflik berbasis identitas agama mencapai puncaknya. Mekanisme ini kemudian menjadi basis moral dan sosial bagi kegiatan rekonsiliasi pasca konflik.²³

Dalam konteks konflik 1999, struktur sosial formal dan informal mengalami tekanan hebat sehingga ruang-ruang interaksi sosial yang semula harmonis berubah menjadi segregasi berbasis identitas. Namun, meskipun sempat mengalami disrupsi, mekanisme adat seperti Pela Gandong tidak punah.²⁴ Sebaliknya, semangat hubungan

²² Eklefina Pattinama, "Identitas Multikultural Salam-Sarani Di Maluku Sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa," *Maluku Masa Depan*, 2020, 1.

²³ Pattinama, "Identitas Multikultural Salam-Sarani Di Maluku Sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa."

²⁴ Xaverius Erick Lobja et al., "Nilai Simbolik, Adaptasi, Dan Integrasi Nilai Tradisi Tate'e Pada Masyarakat Tanebar Evav, Maluku Tenggara," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2025): 206–18.

pela menjadi medium rekonsiliasi yang kembali dipacu oleh tokoh adat dan komunitas lokal pasca konflik. Individu dan kelompok memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pela Gandong untuk membangun kembali jaringan sosial yang retak. Penekanan pada komitmen saling melindungi dan tanggung jawab sosial kolektif mengandung potensi integratif yang tinggi, terutama dalam konteks memperkuat kembali relasi lintas agama yang sempat terguncang.²⁵

Di samping itu, Pela Gandong juga berfungsi sebagai ruang dialog budaya yang memungkinkan proses negosiasi simbolik antara nilai adat dan prinsip-prinsip agama. Kisah sejarah adat ini sering kali disampaikan melalui narasi lisan yang menekankan harmonisasi antar komunitas dan pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas bersama masyarakat Maluku. Dalam banyak kasus, upaya penyelesaian konflik lokal melibatkan tokoh adat melalui proses mediasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pela Gandong, sebelum atau bersamaan dengan intervensi formal.

Integratifnya Pela Gandong juga terlihat dalam cara komunitas lokal menekankan peran moral dan etika terhadap hubungan sosial. Nilai seperti samase-sama (saling menghormati), klekangan (tanggung jawab bersama), dan musyawarah mufakat menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik sosial sehari-hari. Nilai-nilai ini secara langsung berkaitan dengan unsur moral yang ditekankan pula dalam ajaran Islam, sehingga memberi ruang bagi integrasi antara norma adat dan ajaran agama dalam kehidupan komunitas. Penelitian lain mengindikasikan bahwa Pela Gandong turut memberikan kontribusi penting terhadap moderasi beragama di Maluku.²⁶ Dengan menempatkan adat sebagai kerangka nilai yang inklusif, masyarakat belajar melihat perbedaan agama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari pluralitas sosial yang dapat dihormati dan dijalin melalui norma-norma adat yang berfungsi integratif. Dalam hal ini, Pela Gandong berperan sebagai praktikum nyata sosial tentang bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab kolektif dapat menembus batas-batas sektarian.

Lebih jauh lagi, mekanisme adat ini menunjukkan fleksibilitas struktural yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial.²⁷ Masyarakat Maluku pernah mengalami transformasi besar-besaran akibat kolonisasi, penjajahan, dan modernisasi. Papa sosial ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem adat tidak semata bersifat statis, tetapi dinamis dan mampu menyerap perubahan kultural tanpa kehilangan fungsinya sebagai alat integrasi sosial.

²⁵ Lobja et al., "Nilai Simbolik, Adaptasi, Dan Integrasi Nilai Tradisi Tate'e Pada Masyarakat Tanebar Evav, Maluku Tenggara."

²⁶ Julia Masringor and Besse Sugiswati, "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 1 (2017): 66–79.

²⁷ Masringor and Sugiswati, "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik."

Dengan demikian, Pela Gandong bukan sekadar artefak budaya masa lalu, melainkan suatu subsistem sosial yang terus memainkan peran penting dalam menjaga jaringan sosial masyarakat Maluku. Keberadaannya menjadi fondasi kuat bagi upaya rekonsiliasi pasca konflik karena mampu menyatukan nilai-nilai komunitas yang plural ke dalam suatu struktur moral dan sosial yang dapat diterima oleh berbagai kelompok. Pemahaman terhadap mekanisme integratif Pela Gandong menjadi landasan penting dalam melihat relasi antara adat dan syariat Islam secara komprehensif. Melalui kerangka ini, kita dapat memahami bagaimana kedua subsistem sosial – adat dan agama – dapat bekerja secara simultan menuju tujuan sosial yang sama yaitu perdamaian, kohesi, dan kesejahteraan komunitas.

4. Relasi Adat dan Syariat Islam dalam Perspektif Studi Islam Kontemporer

Relasi antara adat dan syariat Islam sering dipandang dalam dua kutub ekstrem: sebagai arena konflik normatif atau sebagai bidang subordinasi salah satu pihak. Namun hubungan adat dan agama dalam realitas sosial, khususnya di Indonesia, jauh lebih kompleks daripada dikotomi tersebut. Dalam konteks Maluku, kajian tentang relasi adat dan syariat Islam perlu dipandang melalui lensa yang lebih dinamis, yakni sebagai bentuk interaksi sosial yang kontinu dan kontekstual, di mana kedua subsistem – adat dan agama – saling membentuk, bernegosiasi, dan menciptakan fungsi sosial yang baru pasca konflik.²⁸

Pandangan awal mengenai relasi adat dan agama sering kali dipengaruhi oleh paradigma universalistik yang memisahkan adat sebagai fenomena kultural dan agama sebagai sistem doktrin moral yang terpisah. Namun kerangka ini kurang mampu menjelaskan fenomena nyata di mana masyarakat Islam lokal, seperti di Maluku, mempraktikkan agama mereka dalam konteks struktur sosial adat yang telah berlangsung jauh sebelum kehadiran Islam itu sendiri. Studi kontemporer mulai menggeser fokus dari konflik normatif menuju integrasi nilai sosial dalam relasi adat–agama, termasuk bagaimana syariat Islam diinternalisasi dalam konteks masyarakat adat dengan segala kekhasannya.²⁹

Dalam kajian Islam dan adat Nusantara secara umum, beberapa peneliti menekankan bahwa dalam banyak kasus adat tidak hanya bersifat sebagai tradisi ritual semata, tetapi sebagai tata nilai sosial yang menyediakan norma moral praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, adat sering berfungsi sebagai medium integratif yang memoderasi cara umat Islam menjalankan syariat dalam konteks sosial yang majemuk.³⁰ Munawar et al. (2025) menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa komunitas Indonesia cenderung bersifat dialogis, di mana

²⁸ Sumanto Al Qurtuby and Tedi Kholiludin, *Relasi Agama Dan Adat*, n.d.

²⁹ M. Sy Arisman and H. Moh Nasir Cholis, *ANTARA SYARIAT DAN ADAT*, n.d.

³⁰ Ismail Suardi Wekke et al., *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Deepublish, 2018).

kedua sistem normatif berfungsi saling mengisi dalam praktik kehidupan sosial yang spesifik.

Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa relasi adat dan syariat Islam dapat dipahami sebagai proses hybridisasi kultural, di mana norma-norma syariat tidak semata-mata diterapkan sebagai aturan tekstual yang rigid, tetapi dipersepsi, dimaknai, dan dipraktikkan sesuai dengan struktur budaya lokal. Pendekatan ini sering disebut sebagai bentuk Islam Nusantara, di mana ekspresi Islam menyerap nilai-nilai kultural setempat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas seperti perdamaian, toleransi, dan kohesi sosial. Pendekatan ini penting dalam memahami realitas sosial Maluku, di mana norma agama dan adat ditemukan saling menegaskan fungsi sosialnya dalam konteks pluralisme.³¹

Namun demikian, relasi ini tidak selalu berjalan mulus tanpa tensi. Dalam beberapa kasus, internalisasi syariat Islam dapat berbenturan dengan praktik adat ketika norma-norma tertentu dianggap tidak selaras dengan interpretasi syariat yang lebih konservatif atau literal. Ketegangan ini tidak unik di Maluku tetapi ditemukan pula di banyak wilayah Indonesia yang juga memiliki tradisi adat kuat. Perbedaan pemaknaan terhadap konsep moral, hukum, dan simbol ritual sering kali menjadi titik tarik menarik antara komponen syariat dan adat. Meskipun demikian, banyak penelitian kontemporer menemukan bahwa ketegangan semacam ini lebih sering diselesaikan melalui proses negosiasi sosial yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam dialog normatif yang konstruktif.³²

Dalam konteks Maluku pasca konflik, relasi antara adat dan syariat Islam harus dilihat sebagai jaringan interaksi yang dibentuk oleh pengalaman sejarah kekerasan, trauma kolektif, dan kebutuhan untuk membangun kembali kohesi sosial. Adat tidak dipandang sebagai entitas statis yang berlawanan dengan agama, melainkan sebagai elemen sosial yang berpotensi mensubstitusi fungsi sosial yang hilang selama konflik, sementara Islam memberikan kerangka moral dan spiritual yang dibutuhkan untuk legitimasi sosial dan rekonsiliasi.

Teori Integrasi Fungsional yang digunakan dalam artikel ini menyediakan pijakan konseptual untuk memahami relasi ini.³³ Dalam kerangka tersebut, adat dan syariat Islam tidak ditempatkan sebagai dua kutub yang saling berhadapan, tetapi sebagai subsistem sosial yang dapat menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sistem sosial yang lebih luas. Integrasi fungsional menjelaskan bahwa nilai-nilai adat dan nilai-nilai syariat dapat melengkapi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan sosial, legitimasi moral, dan kohesi komunitas.

³¹ Wekke et al., *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*.

³² Wekke et al., *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*.

³³ Maunah, "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional."

Kajian kontemporer juga menekankan pentingnya moderasi dalam relasi adat-agama, terutama dalam konteks pluralisme sosial yang semakin menonjol di Indonesia. Nilai-nilai moderat ini tidak hanya berarti toleransi pasif, tetapi mencakup kemampuan untuk merumuskan interpretasi normatif yang menghormati tradisi lokal sekaligus menghargai prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Dalam kasus Maluku, nilai moderasi ini tercermin dalam bagaimana komunitas lokal mengambil inti pesan agama – seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan – serta merefleksikannya melalui adat yang telah lama menjadi kerangka sosial setempat. Dengan demikian, relasi adat dan syariat Islam dalam studi Islam kontemporer tidak lagi dipahami sebagai hubungan antagonistik, melainkan sebagai proses dinamis yang produktif, dialogis, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman terhadap fenomena sosial pasca konflik yang menyeluruh, di mana adat dan agama saling mempengaruhi dalam membentuk struktur sosial baru yang lebih koheren dan berkelanjutan.

5. Kerangka Teoretis – Teori Integrasi Fungsional

Teori Integrasi Fungsional merupakan salah satu pendekatan teoretis dalam ilmu sosial yang membantu memahami bagaimana unsur-unsur sosial bekerja untuk menjaga stabilitas, kohesi, dan keseimbangan suatu sistem masyarakat. Dengan akar dalam tradisi fungsionalisme struktural, teori ini menekankan bahwa berbagai subsistem dalam masyarakat—seperti agama, adat, hukum, ekonomi, dan politik—mempunyai fungsi tertentu yang saling melengkapi demi mempertahankan keteraturan sosial secara keseluruhan (Parsons, 1951). Dalam konteks adat dan agama, teori ini memberi pijakan bagi kajian yang melihat lebih jauh daripada konflik substansif antara norma agama dan nilai budaya, melainkan bagaimana keduanya berkontribusi secara fungsional terhadap kesejahteraan kolektif.³⁴

Pendekatan fungsional pada dasarnya beranggapan bahwa setiap elemen sosial berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi disfungsi atau gangguan—misalnya konflik kekerasan antar komunitas—teori ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk merestorasi keseimbangan melalui berbagai subsistem sosialnya. Dalam konteks Maluku pasca konflik 1999, elemen adat dan agama tidak berperan sebagai faktor disintegratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi, pengaturan nilai moral, serta penopang kohesi sosial yang memungkinkan masyarakat membangun kembali relasi sosial yang retak setelah tragedi.

Tokoh klasik sosiologi seperti Talcott Parsons menegaskan bahwa sistem sosial memiliki empat fungsi dasar yang harus dipenuhi: integrasi, adaptasi, tujuan pemeliharaan, dan pemeliharaan pola (AGIL framework). Diantara fungsi-fungsi

³⁴ Mochamad Faidlul Abrori and Mohammad Rofiq, "HUBUNGAN STRUKTUR DAN FUNGSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL:(Tinjauan Teori Fungsional Struktural)," *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2026).

tersebut, integrasi merupakan aspek sentral untuk menjelaskan bagaimana individu dan subsistem sosial yang heterogen tetap terikat dalam jaringan normatif yang koheren (Parsons, 1951). Integrasi dalam konteks adat dan syariat bukan berarti penghapusan perbedaan, tetapi pemaduan unsur yang menghasilkan kohesi estimatif. Artinya, ketika norma adat dan norma agama bekerja sama dalam kerangka nilai yang lebih luas, mereka dapat menciptakan sistem sosial yang stabil, koheren, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam literatur kontemporer, fungsionalisme juga diperluas untuk memasukkan dinamika budaya dan agama dalam masyarakat plural modern. Robert K. Merton, misalnya, memperkenalkan konsep disfungsi sosial yang menegaskan bahwa fungsi suatu lembaga sosial dapat berubah atau bahkan berlawanan dengan tujuan awalnya ketika beradaptasi dengan kondisi baru (Merton, 1968). Penerapan pemikiran ini dalam kajian adat dan syariat menggarisbawahi bahwa proses sosial pasca konflik dapat memunculkan fungsi-fungsi baru—seperti peran adat dalam rekonsiliasi sosial atau syariat Islam dalam penguatan nilai moral ketimbang pemaksaan normatif semata.

Keterkaitan fungsional antara adat dan agama menjadi semakin relevan ketika kita mengambil perspektif bahwa sistem sosial merupakan keseluruhan yang interdependen. Dalam karya klasiknya tentang struktur sosial dan agama, Émile Durkheim menegaskan bahwa agama merupakan unsur penting dalam memelihara integrasi sosial karena menyediakan kerangka nilai normatif yang mengikat kelompok sosial bersama.³⁵ Ketika adat berfungsi sebagai pranata sosial yang memberi makna sosial kultural, dan agama menyediakan legitimasi moral normatif, keduanya bekerja secara paralel untuk meneguhkan nilai bersama dalam masyarakat.

Pendekatan integrasi fungsional juga mendapatkan resonansi dari studi kontemporer tentang pluralisme agama di masyarakat post-conflict dan multikultural. Misalnya, penelitian yang memperluas pemikiran fungsional terhadap fenomena agama dalam masyarakat majemuk menekankan bahwa agama tidaklah statis, tetapi mengalami proses adaptasi terhadap konteks sosialnya (Casanova, 1994; Taylor, 2007). Dalam konteks Maluku, adaptasi Islam dalam bentuk Islam lokal dan interaksinya dengan sistem adat seperti *Pela Gandong* menunjukkan bagaimana elemen agama berubah fungsinya dari semata ritual spiritual menjadi pilar rekonsiliasi dan moderator sosial.

Studi kasus dari antropologi agama melengkapi kerangka ini. Clifford Geertz melalui konsep *religion as a cultural system* menekankan bahwa agama tidak bisa dipahami terpisah dari budaya dan simbol sosialnya. Artinya, syariat Islam sebagaimana dipraktikkan dalam masyarakat lokal akan selalu dipengaruhi oleh elemen–elemen

³⁵ Arifuddin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

budaya yang menjadi bagian dari makna hidup masyarakat.³⁶ Integrasi fungsional kemudian tampil sebagai lensa analitis yang mencakup hubungan dinamis antara norma adat dan norma agama dalam membentuk praktik sosial yang tidak sekadar koeksistensi, tetapi juga kohesi sosial yang produktif.

Dalam kajian pengelolaan konflik dan rekonsiliasi sosial, teori Integrasi Fungsional juga berguna untuk memahami bahwa mekanisme sosial yang bertindak sebagai mediator pasca konflik—seperti tokoh adat, struktur informal, dan ritus lokal—tidak hanya menjadi parameter sosiokultural tetapi juga pemulih modal sosial (social capital). Konsep modal sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Bourdieu dan Putnam, memberi pemahaman bahwa jaringan sosial dan norma kolektif memiliki nilai fungsional dalam menciptakan trust, kerja sama, dan kohesi komunitas.³⁷ Dalam konteks adat-agama di Maluku, jaringan persaudaraan Pela Gandong dan praktik Islam lokal menjadi mesin pemulihan modal sosial pasca konflik.

Dengan merujuk pada teori Integrasi Fungsional, artikel ini menempatkan adat dan syariat Islam sebagai dua subsistem sosial yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi demi pemulihan dan stabilitas sosial. Adat berperan terutama dalam menjaga kohesi sosial, solidaritas komunitas, serta legitimasi budaya kolektif. Sementara itu, syariat Islam menyediakan kerangka moral, etika, dan spiritual yang membantu legitimasi proses rekonsiliasi secara pribadi maupun kolektif. Kedua subsistem ini bekerja secara integratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasca konflik akan keteraturan sosial, rasa aman bersama, serta struktur nilai yang menopang kehidupan sosial baru.³⁸

Dengan demikian, teori Integrasi Fungsional tidak hanya memosisikan adat dan syariat Islam sebagai entitas normatif yang berdampingan, tetapi sebagai bagian dari satu sistem sosial yang terhubung dan saling bergantung. Pengertian ini akan menjadi landasan konseptual bagi analisis empiris bagian berikutnya, yang menggali bagaimana adat dan syariat Islam secara spesifik bekerja sama dalam praktik sosial masyarakat Maluku pasca konflik 1999.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Dialektika Adat dan Syariat Islam dalam Praktik Sosial Masyarakat Maluku Pasca Konflik

Pasca tragedi kemanusiaan 1999, masyarakat Maluku menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali tatanan sosial yang porak-poranda oleh kekerasan berbasis identitas. Dalam konteks ini, relasi antara tradisi adat dan syariat Islam tidak dapat

³⁶ Dudy Imanuddin Effendi, "The Religion of Jawa" Karya Clifford Geertz," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 1 (2020).

³⁷ Yusuf Ratu Agung et al., "Kohesi Sosial Dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas," *Jurnal Psikologi Perseptual* 3, no. 1 (2018): 37–43.

³⁸ Agung et al., "Kohesi Sosial Dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas."

dipahami secara linear atau normatif semata, melainkan sebagai proses dialektis yang berlangsung dalam praktik sosial sehari-hari. Dialektika ini memperlihatkan bagaimana adat dan agama tidak berdiri sebagai dua sistem yang saling meniadakan, tetapi berinteraksi, bernegosiasi, dan saling menyesuaikan dalam upaya memulihkan kohesi sosial.

Dalam praktik sosial masyarakat Maluku Muslim, adat berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan artikulasi nilai-nilai keagamaan secara kontekstual. Banyak praktik keagamaan tidak dilepaskan dari struktur adat yang mengatur relasi antarindividu dan antarkomunitas. Misalnya, mekanisme musyawarah adat, ritus persaudaraan, dan simbol-simbol kolektif digunakan sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, adat tidak berposisi sebagai pesaing syariat, melainkan sebagai wahana sosial untuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam ruang publik yang plural.³⁹

Dialektika ini menjadi semakin jelas ketika dianalisis melalui lensa Integrasi Fungsional. Adat dan syariat Islam menjalankan fungsi sosial yang berbeda tetapi saling melengkapi. Adat berfungsi sebagai instrumen integrasi horizontal yang menjaga relasi antarwarga dan antar-negeri, sementara syariat Islam berperan sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual yang menguatkan komitmen individu terhadap nilai-nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Interaksi ini menciptakan keseimbangan sistem sosial di mana stabilitas tidak dicapai melalui dominasi satu sistem normatif, tetapi melalui kerja sama fungsional keduanya.

Dalam konteks rekonsiliasi pasca konflik, dialektika adat dan syariat Islam tampak dalam berbagai praktik sosial yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Proses perdamaian di tingkat komunitas sering kali dimediasi oleh tokoh adat dan tokoh agama secara bersamaan. Tokoh adat menggunakan otoritas kulturalnya untuk membuka ruang dialog lintas identitas, sementara tokoh agama memberikan legitimasi normatif melalui narasi keagamaan tentang pengampunan, persaudaraan, dan larangan kekerasan. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana dua subsistem sosial bekerja secara simultan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman, kepercayaan, dan keteraturan sosial.

Dialektika ini juga terlihat dalam cara masyarakat memaknai kembali identitas keagamaan mereka pasca konflik. Trauma kolektif akibat kekerasan mendorong munculnya refleksi kritis terhadap pemaknaan agama yang eksklusif dan konfrontatif. Dalam banyak komunitas, nilai-nilai Islam kemudian ditafsirkan ulang melalui lensa adat yang menekankan persaudaraan lintas agama dan tanggung jawab kolektif. Praktik seperti menjaga negeri pela, membantu pembangunan rumah ibadah lintas agama, dan

³⁹ "Kohesi Dan Jaringan Sosial Dalam Tradisi Kai Wait Komunitas Pertanian Di Kabupaten Buru | Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora," accessed May 5, 2026, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/66636>.

partisipasi bersama dalam kegiatan sosial menjadi manifestasi nyata dari integrasi nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, dialektika adat dan syariat Islam tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Dalam beberapa kasus, muncul perdebatan internal terkait batas-batas legitimasi adat dalam praktik keagamaan. Sebagian kelompok memandang bahwa adat harus tunduk sepenuhnya pada interpretasi syariat yang lebih tekstual, sementara yang lain menekankan pentingnya adat sebagai identitas kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama. Ketegangan ini mencerminkan dinamika internal masyarakat Islam Maluku yang sedang berproses dalam mencari titik temu antara kesalehan normatif dan kohesi sosial.

Dalam kerangka Integrasi Fungsional, ketegangan tersebut tidak dipahami sebagai disfungsi semata, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi sosial. Ketegangan justru menjadi mekanisme korektif yang mendorong dialog internal dan penyesuaian norma. Selama ketegangan tersebut dikelola melalui mekanisme sosial yang inklusif, seperti musyawarah adat dan dialog keagamaan, sistem sosial tetap berada dalam kondisi seimbang. Dengan demikian, dialektika adat dan syariat Islam berkontribusi pada dinamika sosial yang produktif, bukan destruktif.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa integrasi adat dan syariat Islam berperan penting dalam pemulihan modal sosial masyarakat Maluku. Kepercayaan yang sempat runtuh akibat konflik perlahan dibangun kembali melalui praktik sosial yang menggabungkan norma adat dan nilai agama. Jaringan sosial yang diperkuat oleh ikatan adat dan legitimasi moral Islam menciptakan fondasi bagi kerja sama lintas komunitas dan pencegahan konflik di masa depan. Dalam konteks ini, adat dan syariat Islam berfungsi sebagai sumber daya sosial yang saling menopang dalam membangun perdamaian berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca konflik 1999 memperlihatkan pola hubungan yang bersifat integratif dan adaptif. Praktik sosial masyarakat menunjukkan bahwa kedua sistem normatif ini tidak hanya mampu hidup berdampingan, tetapi juga saling memperkuat dalam merespons tantangan sosial pasca konflik. Temuan analitis ini menegaskan relevansi teori Integrasi Fungsional dalam memahami relasi adat dan agama sebagai mekanisme penting dalam rekonstruksi sosial dan rekonsiliasi masyarakat Maluku.

2. Implikasi Teoretis dan Sosial dari Integrasi Adat dan Syariat Islam dalam Rekonsiliasi Pasca Konflik

Analisis dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 menghasilkan sejumlah implikasi penting, baik pada tataran teoretis maupun sosial. Implikasi ini menegaskan bahwa integrasi adat dan agama bukan sekadar fenomena lokal yang bersifat partikular, melainkan memberikan kontribusi signifikan

terhadap pengembangan teori sosial dan studi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat pasca konflik dan plural.

Pada tataran teoretis, temuan penelitian ini memperkaya pengembangan Teori Integrasi Fungsional dengan memasukkan dimensi budaya dan agama lokal sebagai elemen sentral dalam proses pemulihan sosial. Selama ini, pendekatan fungsionalisme sering dikritik karena cenderung menekankan stabilitas dan mengabaikan dinamika konflik. Namun, konteks Maluku menunjukkan bahwa integrasi fungsional justru bekerja paling efektif dalam situasi pasca konflik, ketika sistem sosial berada dalam kondisi rapuh dan membutuhkan mekanisme internal untuk memulihkan keseimbangan. Adat dan syariat Islam berfungsi sebagai subsistem adaptif yang mampu merespons disrupsi sosial melalui peran masing-masing yang saling melengkapi.

Implikasi teoretis lainnya terletak pada kontribusi terhadap kajian Islam lokal dan Islam Nusantara. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik syariat Islam tidak bersifat monolitik, melainkan mengalami proses kontekstualisasi yang kuat melalui interaksinya dengan adat. Dalam konteks Maluku, Islam lokal tampil sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang tidak terlepas dari struktur sosial adat, sehingga menghasilkan praktik keislaman yang inklusif dan berorientasi pada kohesi sosial. Temuan ini menantang pendekatan normatif yang memisahkan agama dari konteks budaya, serta menguatkan perspektif bahwa Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan integratif dalam masyarakat plural.

Selain itu, kajian ini memberikan sumbangan konseptual terhadap studi tentang rekonsiliasi pasca konflik. Integrasi adat dan syariat Islam terbukti berperan sebagai mekanisme rekonsiliasi berbasis masyarakat yang bersifat organik dan berkelanjutan. Berbeda dengan model rekonsiliasi formal yang sering bergantung pada intervensi negara atau lembaga eksternal, mekanisme ini bertumpu pada modal sosial, nilai kolektif, dan legitimasi kultural-religius yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka analisis alternatif dalam studi perdamaian yang menempatkan budaya dan agama sebagai aktor utama, bukan sekadar variabel pendukung.

Pada tataran sosial, integrasi adat dan syariat Islam memiliki implikasi langsung terhadap penguatan kohesi sosial dan pencegahan konflik. Praktik sosial yang menggabungkan nilai adat dan agama menciptakan ruang interaksi lintas identitas yang lebih aman dan bermakna. Ikatan persaudaraan adat, seperti *Pela Gandong*, yang diperkuat oleh legitimasi moral Islam, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Dalam konteks ini, adat dan agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam pengelolaan keberagaman.

Implikasi sosial lainnya berkaitan dengan peran aktor lokal dalam proses rekonsiliasi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya tokoh adat dan tokoh agama

sebagai mediator sosial yang memiliki otoritas ganda: kultural dan normatif. Kolaborasi antara kedua aktor ini memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih diterima oleh masyarakat, karena prosesnya berakar pada nilai dan simbol yang mereka pahami dan yakini. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi perumusan kebijakan perdamaian yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan partisipatif.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini mengisyaratkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pembangunan pasca konflik. Integrasi adat dan syariat Islam dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan rekonsiliasi yang tidak hanya menekankan aspek keamanan dan hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial-kultural dan keagamaan. Kebijakan yang mengabaikan peran adat dan agama berisiko kehilangan legitimasi sosial dan efektivitas jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan yang memanfaatkan potensi integratif keduanya berpeluang menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan.

Kebaruan artikel ini terletak pada kemampuannya menghubungkan teori Integrasi Fungsional dengan konteks empiris Islam lokal dan sistem adat Maluku pasca konflik. Alih-alih memposisikan adat dan syariat Islam sebagai dua entitas yang saling berlawanan, artikel ini menunjukkan bagaimana keduanya dapat berfungsi secara simultan dan saling menguatkan dalam membangun tatanan sosial baru. Pendekatan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji relasi adat dan agama di wilayah lain dengan pengalaman konflik serupa, sekaligus memperluas horizon teori sosial dan studi Islam kontemporer.

D. Penutup

Artikel ini mengkaji hubungan antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 melalui kerangka Teori Integrasi Fungsional. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan berinteraksi secara dinamis, adaptif, dan kontekstual. Adat, khususnya melalui sistem *Pela Gandong*, berperan dalam memulihkan kohesi sosial dan membangun kembali kepercayaan lintas komunitas, sementara syariat Islam memberikan legitimasi moral dan kerangka etis yang memperkuat komitmen terhadap perdamaian. Integrasi ini menjadi mekanisme efektif dalam mengatasi trauma kolektif, mencegah konflik berulang, serta membangun tatanan sosial yang inklusif.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya konsep Islam lokal sebagai ekspresi kontekstual dari nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat plural. Dari sisi teoretis, kajian ini memperluas relevansi Teori Integrasi Fungsional ke dalam konteks pasca konflik, sekaligus menunjukkan peran penting aktor lokal seperti tokoh adat dan agama dalam rekonsiliasi berbasis komunitas. Secara praktis, integrasi adat dan agama menawarkan model perdamaian yang lebih berkelanjutan dibanding pendekatan top-down, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang sensitif

terhadap konteks budaya dan keagamaan lokal di berbagai wilayah dengan pengalaman konflik serupa.

Reference

- Abrori, Mochamad Faidlul, and Mohammad Rofiq. "HUBUNGAN STRUKTUR DAN FUNGSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL:(Tinjauan Teori Fungsional Struktural)." *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2026).
- Agung, Yusuf Ratu, Muhammad Anwar Fu'ady, and Miftahus Surur. "Kohesi Sosial Dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas." *Jurnal Psikologi Perseptual* 3, no. 1 (2018): 37–43.
- Al Qurtuby, Sumanto, and Tedi Kholiludin. *Relasi Agama Dan Adat*. n.d.
- Annafikarno, Nadila Mahilaveda, and Ahmad Alfarizy. *MEMBONGKAR ESENSI DASAR SILA PERTAMA PANCASILA: INTERNALISASI PEMIKIRAN ISLAM MOHAMMAD ARKOUN DALAM KONSEP KETUHANAN YANG MAHA ESA*. 2, no. 2 (2019).
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Arisman, M. Sy, and H. Moh Nasir Cholis. *ANTARA SYARIAT DAN ADAT*. n.d.
- Effendi, Dudy Imanuddin. "The Religion of Jawa" Karya Clifford Geertz." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 1 (2020).
- Fretes, Christian Herman Johan de. "Dinamika Isu Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Masyarakat Ambon Dalam Konflik 1999." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 1 (2016).
- Indrawan, Jerry, and Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12–26.
- "Kisah Mereka, Korban Konflik Maluku." February 27, 2018.
<https://independen.id/kisah-mereka-korban-konflik-maluku>.
- "Kohesi Dan Jaringan Sosial Dalam Tradisi Kai Wait Komunitas Pertanian Di Kabupaten Buru | Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora." Accessed May 5, 2026.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/66636>.
- "Konflik Ambon 1999: Manusia Yang Beragama Dan Dialog Antar Umat Beragama Halaman 1 - Kompasiana.Com." Accessed May 5, 2026.
<https://www.kompasiana.com/ahmadnanangnurf/629b4074d263450caa48c694/konflik-ambon-1999-manusia-yang-beragama-dan-dialog-antar-umat-beragama>.
- Lobja, Xaverius Erick, Irfan Rifani, and Cahyadi Nugrohoa. "Nilai Simbolik, Adaptasi, Dan Integrasi Nilai Tradisi Tate'e Pada Masyarakat Tanebar Evav, Maluku Tenggara." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2025): 206–18.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93–102.
- Masringor, Julia, and Besse Sugiswati. "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 22, no. 1 (2017): 66–79.

- Maunah, Binti. "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 2 (2016): 159–78.
- Mulae, Sunaidin Ode, and Sutiono Mahdi. "Analisis Ketransitifan Dalam 'Roots of The North Maluku Conflict' Di Jakarta Post (1999): Analisis Wacana Kritis." *Sosiohumaniora* 16, no. 1 (2014): 106–15.
- Palmer, Blair. "Migrasi Dan Identitas: Perantau Buton Yang Kembali Ke Buton Setelah Konflik Maluku 1999–2002." *Antropologi Indonesia*, no. 74 (2004).
- Pattinama, Eklefina. "Identitas Multikultural Salam-Sarani Di Maluku Sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa." *Maluku Masa Depan*, 2020, 1.
- Pieris, John. *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan*. Yayasan Obor Indonesia, 2025.
- Safi, Jamin. "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 13, no. 1 (2017).
- "Sejarah Konflik Dan Perdamaian Di Maluku Utara (Refleksi Terhadap Sejarah Moloku Kie Raha) - Neliti." Accessed May 5, 2026.
<https://www.neliti.com/publications/28561/sejarah-konflik-dan-perdamaian-di-maluku-utara-refleksi-terhadap-sejarah-moloku>.
- Sos, Ernita Krisandi Budi Setyono S., and M. Pol Adm Tri Cahyo Utomo. "Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi." *Journal of Politic and Government Studies*, 2013, 96–101.
- Wekke, Ismail Suardi, Rosdalina Bukido, and Nam Rumkel. *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish, 2018.